

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS WANPRESTASI
PERJANJIAN KERJASAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2019/PN Skt
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:
RAMA MEIKA PERDANA
NIM: C100170246**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS
WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2019/PN Skt
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RAMA MEIKA PERDANA

C100170246

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS WANPRESTASI
PERJANJIAN KERJASAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2019/PN Skt
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**

Oleh:

RAMA MEIKA PERDANA

C100170246

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Darsono, S.H., M.Hum.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Septarina Budiawati, S.H., CN., M.H.


(Anggota I Dewan Penguji)

3. Diana Setiawati, S.H., LL.M.

(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,


Dr. Kelik Wardiono, SH, MHum.

NIDN.0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran atas pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Mei 2022

Penulis


Rama Merka Perdana
C10170246

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS WANPRESTASI PERJANJIAN
KERJASAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2019/PN Skt
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara perdata wanprestasi serta mengetahui putusan tersebut telah sesuai dengan hukum dan telah menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari, dan menganalisa data-data, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam melakukan pertimbangan hukum dalam perkara perdata wanprestasi Nomor 192/Pdt.G/2019/PN.Skt telah sesuai dengan aspek keadilan hukum, kemanfaatan hukum, aspek kepastian hukum serta telah sesuai dengan asas-asas putusan dalam pasal 178 HIR dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kata kunci: perjanjian kerjasama, wanprestasi, pertimbangan hakim

Abstract

This study aims to find out how the judge's considerations in making decisions on civil default cases and to find out that the decision is in accordance with the law and has touched a sense of justice for the community. The method of collecting data is through literature study by searching, recording, taking inventory, studying, and analyzing the data, then the data is analyzed qualitatively. The results of the study explain that in carrying out legal considerations in the civil breach of contract case Number 192/Pdt.G/2019/PN.Skt, it is in accordance with aspects of legal justice, legal benefits, aspects of legal certainty and is in accordance with the principles of the decision in article 178 HIR and Article 50 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power

Keywords: cooperation agreement, default, Judge's Consideration

1. PENDAHULUAN

Pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal khusus (Kusumohamidjojo, 2001: 6). Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa *“Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”* (Subekti, 2022: 1). Pada dasarnya suatu perjanjian

kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut (Hernoko, 2008: 1). Pengertian Perjanjian Kerjasama perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama. Perjanjian kerjasama adalah salah satu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUHPerdara sehingga tidak memiliki nama khusus (*innominaat*). Perjanjian *innominaat* ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak, maka perjanjian kerjasama juga telah lahir sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak. Dalam hal ini perjanjian kerja sama terdapat pemilik modal dan pengelola usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilik Modal adalah orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan (Poerwodarminto: 229). Ketentuan adanya sepakat adalah merupakan suatu ketentuan dari undang-undang, bahwa sahnyanya suatu perjanjian harus ada kata sepakat. Kata sepakat dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian harus menyatakan persetujuan.

Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun telah mengetahui hak dan kewajibannya, tidak jarang terjadi penyimpangan dalam suatu perjanjian, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan hal yang tidak menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, maka kelalaian tersebut dapat menyebabkan seseorang digugat dimuka pengadilan. Perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian dalam ilmu hukum disebut wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada 2 kemungkinan alasan, yaitu: 1) Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun karena

kelalaian. 2) Karena keadaan memaksa (*force majeure*) jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat memintakan ganti kerugian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian dan putusan perkara perdata wanprestasi nomor 192/Pdt.G/Pn Skt Pengadilan Negeri Surakarta?

Tujuan Penelitian yang diharapkan adalah: tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini ialah sebagai berikut: (1). Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara perdata wanprestasi, (2). Untuk mengetahui putusan tersebut telah sesuai dengan hukum dan telah menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat.

Manfaat dari Penelitian ini adalah: (1). Manfaat Teoritis (a). Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, dalam hal ini mengenai putusan perkara perdata wanprestasi Nomor 192/Pdt.G/PN.Skt Pengadilan Negeri Surakarta. (b). Untuk lebih mengembangkan ilmu penalaran, membentuk pola berpikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan analisis peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. (2). Manfaat Praktis (a). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum. (b). Untuk memberikan masukan bagi pelaku dalam menjatuhkan putusan supaya dalam memberikan putusan dapat memenuhi aspek keadilan untuk masyarakat.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal/normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundangan yang bersifat normatif dan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang, hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh sumber data dari bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Serta bahan hukum sekunder yang merupakan data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, pendapat para pakar hukum, serta artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang di teliti (Sugiarto, 2015: 9).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian dan putusan perkara perdata wanprestasi nomor 192/Pdt.G/Pn Skt Pengadilan Negeri Surakarta

Dalam memutuskan setiap perkara di dalam persidangan hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. Melainkan Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara tersebut (Almukti, 2016: 20). Maka dalam mengambil keputusan untuk menerapkan hukuman dan putusan dalam persidangan hakim harus melakukan pertimbangan atas gugatan, jawaban tergugat pembuktian supaya mendapatkan putusan yang didasarkan atas rasa tanggung jawab, kebenaran dan keadilan yang obyektif hal tersebut biasa dilakukan dalam proses pertimbangan hakim. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Dalam mengadili suatu perkara hakim harus melaksanakan tiga tindakan :

Tahap pertama, mengkonstatasi yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan oleh para pihak di muka persidangan. Syarat yang dibutuhkan terhadap hal ini adalah peristiwa kongkret harus dibuktikan terlebih dahulu. Tahap kedua, mengkualifikasi yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap terjadi termasuk dalam hubungan hukum atau menentukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatasi dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Tahap ketiga, mengkonstitusi yaitu menetapkan hukumnya atau mengambil kesimpulan dari peraturan hukumnya (Premisse mayor) dan peristiwanya (premis minor)” (Wantu, 2011: 43). Dalam mengadili perkara perdata Nomor 192/Pdt.G/2019/PN.Skt ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum maka dalam hal ini akan dianalisis secara teoritis sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1) Dilihat dari aspek keadilan hukum

Dari keterangan saksi yang bernama Alfonsius Efrunmanfikson Lalenoh telah menerangkan jika telah diajak oleh penggugat untuk menemui tergugat untuk menagih utang yang telah berjalan selama 6 bulan. Sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat dari bukti P-1 sampai bukti P-19 menerangkan dan membuktikan bahwa benar telah terjadi sebuah perjanjian dan tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Untuk perkara perdata Nomor 192/Pdt.G/2019/PN.Skt telah terbukti dan dinyatakan sebagai sebuah wanprestasi bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi surat perijinan utang usaha) dimana dalam point 1 penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dalam Point 3 telah bersepakat Tergugat akan memberi bagi hasil 2.5 persen setiap bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah pinjaman kepada Penggugat dan Tergugat akan mengembalikan uang modal

tersebut kepada Penggugat dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan, namun Tergugat hanya dapat melaksanakan pembagian bagi hasil tersebut sampai dengan bulan Desember 2015 dan Tergugat juga belum mengembalikan pemberian dana dari Penggugat sesuai kesepakatan akan dikembalikan pada bulan April 2017, hal tersebut terbukti kalau Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dengan demikian Tergugat sudah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan pada gugatan petitum no 4 dan 5 yang berdasarkan bukti P-9 (berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat) yang pada intinya berisi jika tergugat tidak dapat mengembalikan dana pinjaman pokok sesuai waktu yang ditentukan dan memberikan uang bagi hasil sesuai jangka waktu yang ditentukan serta Tergugat berjanji untuk membayar hasil usaha dan pengembalian modal usaha paling lambat tanggal 25 April 2017, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-14, P-15, dan P-16, Penggugat juga telah memberikan somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat, namun Tergugat tetap belum membayar apa yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan tersebut. bahwa wanprestasi memiliki 3 unsur yaitu Ada perjanjian oleh para pihak; Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Dari 3 unsur tersebut telah terpenuhi semua dalam perkara perdata ini yang meliputi:

- (1). Ada perjanjian oleh para pihak yang dilakukan oleh Agung Sutrisno dan Rosi Wardhana yang telah disepakati dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2015 yang dituangkan dalam *“Perjanjian Kerja sama Usaha distribusi Bahan-Bahan Pokok Rumah Tangga”*.
- (2). Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yaitu pihak yang melanggar adalah Rosi Wardhana yang mengakui masih memiliki tanggungan untuk membayar kepada Penggugat membayar bagi hasil Rp 3.875.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh lima juta rupiah) dan pinjaman pokok sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) serta Tergugat berjanji untuk membayar hasil usaha dan pengembalian modal usaha paling lambat tanggal 25 April 2017.
- (3). Sudah

dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Penggugat juga telah memberikan somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat, namun Tergugat tetap belum membayar apa yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan tersebut. Sehingga dari 3 aspek dalam wanprestasi tadi telah terpenuhi dalam perkara perdata Nomor 192/Pdt.G/2019/PN.Skt. Sehingga meskipun terbukti bahwa telah terjadi wanprestasi namun gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian saja dengan berbagai alasan dari hakim dan tidak sinkron dengan peraturan yang terkait. Sehingga putusan ini telah mencerminkan nilai keadilan karena dalam Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

2) Dilihat dari kemanfaatan hukum

Sehubungan dengan putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 192/Pdt.G/2019/PN.Skt terhadap perkara gugatan wanprestasi perjanjian Kerjasama antara Agung Sutrisno melawan Rosi Wardhana. Menurut Radbruch bahwa “hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat, sebagai bagian dari cita hukum (*idée des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan” (Mertokusumo, 1984: 107). Jika dilihat dari sisi kemanfaatan, bahwa perbuatan tergugat merupakan wanprestasi karena telah dibuktikan oleh penggugat bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dengan berdasarkan bukti P-9 (berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat) yang pada intinya berisi bahwa tergugat tidak dapat mengembalikan dana pinjaman pokok sesuai waktu yang ditentukan dan memberikan uang bagi hasil sesuai jangka waktu yang ditentukan. sehingga sangat jelas bahwa gugatan penggugat merupakan perkara wanprestasi yang telah dibuktikan melalui pertimbangan hakim jika perbuatan diatas adalah sebuah wanprestasi yang dimana tergugat melanggar sebuah perjanjian dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dimana jika perbuatan melawan hukum suatu perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang sehingga dalam

penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memang harus tegas pemisahannya karena ini menjadi sebuah referensi kepada para penegak hukum, khususnya hakim dan pengacara untuk dapat memahami dan menerapkan ketentuan tersebut dalam persidangan perkara perdata di Indonesia.

3) **Dilihat dari kepastian hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlah akan tercantum dalam amar putusan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Dari pertimbangan majelis hakim tersebut, jika dikaji dari pendapat Radbruch bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan di samping itu agar mudah untuk dilaksanakan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 192/Pdt.G/2019/PN.Skt terhadap perkara gugatan wanprestasi antara Agung Sutrisno melawan Rosi Wardhana tersebut telah sesuai dengan kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pihak yang berperkara khususnya pihak penggugat Agung Sutrisno dikarenakan tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan berhak mendapatkan hukuman berupa ganti kerugian dan membayarkan biaya perkara.

Dalam menganalisis suatu pertimbangan hakim dan menjatuhkan putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu : (1). **asas memuat alasan yang jelas dan rinci** bahwa hakim dalam memberikan argumentasi terhadap setiap petitum gugatan penggugat disertai dengan dasar alasan yang kuat dan rinci dalam mengabulkan dan tidak dikabulkannya petitum gugatan serta telah disesuaikan dengan pasal-pasal yang berkaitan. (2). **asas wajib mengadili seluruh** gugatan hakim dengan meninjau seluruh petitum gugatan

yang diajukan oleh penggugat dan setelah ditinjau petitum gugatan hanya dapat dikabulkan sebagian dikarenakan tidak sesuai dengan beberapa pasal yang terkait dengan putusan tersebut. (3). **Asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan** dalam asas ini hakim hanya mengadili apa yang dituntut oleh penggugat dalam petitum dan bahkan hakim tidak melebih-lebihkan hukuman terhadap tergugat, hakim telah memberikan pertimbangan hakimnya dengan alasan yang jelas dan rinci. (4). **Asas diucapkan dimuka umum** dalam amar putusan perkara perdata nomor 192/Pdt.G/2019/PN.Skt telah tertulis dan dengan jelas mengatakan bahwa dalam membacakan hasil akhir dari sidang putusan perkara perdata dilaksanakan secara terbuka untuk umum. (5). **Asas kedua belah pihak harus didengar** dalam perkara perdata ini hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak penggugat dan tergugat dari pihak penggugat mengatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi dalam pengembalian modal usaha dan uang bagi hasil usaha yang melewati batas waktu yang telah ditentukan didalam perjanjian dan dari pihak tergugat juga telah mengakui bahwasanya dirinya telah melakukan wanprestasi karena belum mengembalikan uang modal usaha dan bagi hasil dalam waktu yang ditentukan. (6). **Asas hakim tidak berpihak** dalam hal ini hakim telah berlaku adil dan tidak memihak siapapun, dalam menganalisis pertimbangannya hakim tidak memberatkan dan mengurangi hukuman bagi tergugat karena telah disesuaikan dengan pasal-pasal yang terkait dan bagi penggugat juga apabila telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada maka petitum gugatannya dikabulkan sehingga hakim tidak memihak kepada siapapun.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 192/Pdt.G/2019/PN.Skt Surakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Mengenai aspek keadilan hukum pada pertimbangan hakim dalam putusan NO/192/Pdt.G/2019/PN. Skt telah sesuai karena dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur dalam perkara perdata mengenai wanprestasi dan dalam pertimbangan hukum hakim juga telah sesuai dengan aspek keadilan karena

dalam bukti P-1 (Fotokopi surat perjanjian utang usaha) dan point 3 telah menjelaskan bahwa terjadinya suatu perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yang tidak dapat dijalankan oleh tergugat dan tergugat mengakuinya. Dan tidak diterimanya seluruh gugatan penggugat karena tidak sesuai dengan peraturan yang terkait dan beberapa dianggap berlebihan dan memberatkan kepada tergugat oleh hakim.

- 2) Mengenai aspek kemanfaatan hukum pada pertimbangan hakim telah sesuai karena dalam gugatan penggugat merupakan sebuah gugatan mengenai wanprestasi yang dapat dibuktikan dengan bukti P-1 (Fotokopi surat perjanjian) karena perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang.
- 3) Mengenai aspek kepastian hukum pada pertimbangan hakim telah sesuai karena tergugat telah terbukti melakukan perkara wanprestasi sehingga tergugat berada dipihak yang kalah maka tergugat akan mendapatkan hukuman yang berupa ganti rugi sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam amar putusan. karena itu putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 192/Pdt.G/2019/PN.Skt terhadap perkara gugatan wanprestasi antara Agung Sutrisno melawan Rosi Wardhana tersebut telah sesuai dengan kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pihak yang berperkara khususnya pihak penggugat Agung Sutrisno dikarenakan tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan berhak mendapatkan hukuman.
- 4) Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 192/Pdt.G/2019/PN.Skt telah sesuai dengan asas-asas putusan dalam pasal 178 HIR dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena hakim telah menjalankan asas-asas yang terdapat dalam peraturan tersebut untuk memberikan pertimbangan yang obyektif sehingga menjadikan putusan yang adil dan dapat diterima pihak yang berperkara.

4.2 Saran

Dalam mengadili perkara-perkara perdata semoga hakim dalam memberikan pertimbangan hakimnya bisa lebih obyektif lagi kedepannya dalam memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara dan kepada pihak yang berperkara semoga bisa lebih meminimalisir adanya wanprestasi dengan menepati

apa yang telah diperjanjikan. Dan dalam perkara ini seharusnya tergugat lebih berusaha supaya tidak terjadi wanprestasi dengan memberikan bagi hasil dan pertimbangan hakim semampunya terlebih dahulu sehingga menghindari wanprestasi sehingga tidak sampai perkara dipengadilan.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dan mempersembahkan karya ilmiah kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan semangat, support serta doanya dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, teman yang selalu memberikan masukan, semangat dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Ketiga*, bapak Darsono, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Jurnal Ilmiah

Artikel Internet dengan link: <http://google.com//repository.usu.ac.id/pengertian/perjanjian/innominaat/chapter%20I.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2021

Almukti, Ali Akbar, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Antara Herman J Soemardjono Dengan Pt. Graha Terasama*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016)

Buku

Hernoko, Agus Yudho, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Kusumohamidjojo, Budiono, 2001, *Panduan Merancang Kontrak*, Jakarta: PT. Grasindo

Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Poerwodarminto, W. J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia

Sugiarto, Eko, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media

Wantu, Fence. M., 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan*

Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata),
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-Undangan

HIR (Herzien Inlandsch Reglement)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman